



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 570 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Menunjuk Narasumber/Pembahas pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah”, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah dilaksanakan pada 2 lokasi bertugas:

- a. mempersiapkan materi Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik;
 - b. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 570 TAHUN 2024
TANGGAL 7 November 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Irwan, S.P., M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Narasumber/ Pembahas	400.000,-	Honorarium dibayar 3 Kali x 2 lokasi
2.	Abdullah, S.Pd., M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan Kabupaten Bireuen	Narasumber/ Pembahas	300.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN